



# GUBERNUR SUMATERA SELATAN

## KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Nomor : 7393/KPTS/BKD.I/2023

### TENTANG

#### PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

#### GUBERNUR SUMATERA SELATAN

- Menimbang : Bawa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 411 Tahun 2022 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;  
7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor HR-21600000296 tanggal 31 Mei 2023;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
**KESATU** : Terhitung mulai **01 Juni 2023** sampai dengan **31 Mei 2028** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:  
Nama : FITRIA RAHMATIKA, S.Pd.  
Nomor Induk PPPK : 199403132023212022  
Tempat/Tanggal Lahir : KOTA LUBUK LINGGAU, 13 Maret 1994  
Jenis Kelamin : Wanita  
Pendidikan : S-1 PENDIDIKAN FISIKA Tahun 2016  
Jabatan : AHLI PERTAMA - GURU FISIKA  
Golongan : IX  
Gaji : Rp 2.966.500  
Unit Kerja : SMA NEGERI 3 SANGA DESA  
Instansi : Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
- KEDUA** : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.
- KETIGA** : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Palembang  
pada tanggal : 27 Juni 2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan);
3. Kepala Kantor Regional VII BKN di Palembang;
4. Inspektor Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
7. Kabid. Informasi Kepegawaian, Kinerja dan Fasilitasi Profesi ASN BKD Prov. Sumsel